

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DENGAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN ILMU SOSIAL (ITS) KHATULISTIWA**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PILKADA SERENTAK**  
**TAHUN 2024**

Nomor : **027**/HM.02.04/K.SB-07/6/2022

Nomor : 02/R-ITS.K/PKS/VI-2022

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Kampus Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emra Patria, ST  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari  
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Nur Asmah, SH. MH  
Jabatan : Rektor Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa  
Alamat : Jl. Mayor Said Zam Zam, Simpang Tiga Ophir, Kecamatan Luhak  
Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat berikut:

#### **PASAL 1** **DASAR HUKUM**

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan Berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama Ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan peran aktif perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi pada tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024;

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk:

- (1) Pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- (2) Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa yang berkaitan dengan pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu;
- (3) Penelitian mahasiswa dan dosen Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa;
- (4) Menjadi narasumber dalam berbagai forum ilmiah yang diselenggarakan Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa;
- (5) Kerja sama pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu terkait peraturan kepemiluan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
- (6) Melibatkan mahasiswa dan dosen untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan dan program pendidikan pengawasan partisipatif Pemilu di lingkungan akademik Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa;
- (8) Pertukaran dan publikasi data informasi yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PARA PIHAK** bertugas untuk mengembangkan dan mengimplemtasikan Nota Kesepahaman Bersama ini di lingkungan masing-masing;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** disesuaikan dengan tugas, fungsi-fungsi dan kewenangan masing-masing;

**PASAL 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerja sama;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerja sama antara-**PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama di lingkungan masing-masing;
- (4) Setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan tujuan Nota

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Selama waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini;
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 2;
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 8**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui Pos atau melalui Email dengan alamat berikut :

**PIHAK PERTAMA**

**BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari  
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman  
Barat

Telepon : 082284362558


Email : [panwaslukabpasbar@gmail.com](mailto:panwaslukabpasbar@gmail.com)

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 7 berlaku jika pemeritahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemeritahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA,**  
**BAWASLU KABUPATEN**  
**PASAMAN BARAT**

  
**EMRA PATRIA, ST**  
Ketua

**PIHAK KEDUA,**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN ILMU**  
**SOSIAL (ITS) KHATULISTIWA**

  
  
  
**Dr. NURASMAH, SH., MH.**  
Rektor